

**HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI FAKTOR
DOMINAN DISPENSASI NIKAH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun
2013)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

LUK LUK IL MAKNUN
NIM 122111007

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2016

ABSTRAK

Kasus perzinaan semakin hari kian banyak terjadi mulai dari perkotaan hingga merambah ke desa-desa. Persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan bagi wanita hamil akibat zina, menjadi menarik untuk diteliti. Meningkatnya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang tahun 2013 inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat permasalahan bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara dispensasi nikah karena hamil yang selalu mengabulkan perkara tersebut dengan alasan maslahat dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanita hamil.

Metodologi yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), (2), sumber data primer berupa hasil wawancara baik dengan hakim Pengadilan Agama Semarang atau para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Semarang dan data sekunder, (3), metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: *Pertama*, Pengadilan Agama Semarang mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil dikarenakan untuk melindungi keluarga dari kepastian hukum. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim mementingkan asas kepastian. untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum, agar anak tersebut setelah lahir memiliki nasab yang jelas. *Kedua* menurut hukum Islam menurut pendapat imam madzhab seperti Imam Syafii serta Imam Abu Hanifah memperbolehkan menikahi wanita yang sedang hamil oleh sebab zina, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat, “Dan tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa iddah-nya”.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Perkawinan wanita Hamil*

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI FAKTOR DOMINAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2013)**” beserta seluruh isinya adalah sepenuhnya karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung konsekuensi atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini.

Semarang, 22 Juni 2016

Deklarator,



Luk Luk Il Maknun
122111007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Luk Luk Il Maknun

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Luk Luk Il Maknun
NIM : 122111007
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan
Dispensasi Nikah (studi kasus di Pengadilan Agama
Semarang Tahun 2013)**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 1956001011984032001



Dr. H. Ali Imron, S. Ag., S. H., M. Ag
NIP 197307302003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Luk Luk Il Maknun
NIM : 122 111 007
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **“HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI FAKTOR DOMINAN
DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG TAHUN 2013)”**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

16 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 22 Juni 2015

Ketua Sidang

Drs. H. A. Ghazali, M.S.
NIP. 19530524 199303 1001

Sekretaris Sidang

Dra.Hj.Endang Rumaningsih,M.Hum
NIP. 1956001011984032001

Penguji I

Drs.H. Maksin, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji II

Dr. H. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

Dra.Hj.Endang Rumaningsih,M.Hum
NIP. 1956001011984032001

Pembimbing II

Dr.H.Ali Imron, S.Ag.,S.H.,M.Ag
NIP 197307302003121003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(QS. An Nuur : 32)¹

¹ Kementrian Agama, Tafsir Al-Quran, Jakarta: Mutiara, 1902, h. 683

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Yang tercinta dan terkasih Bapak Bahrun dan Ibu Nur Azizah yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a di setiap waktunya serta arahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Kakak-Adiku tersayang Aufa Khoirun Niam, dan Qurrota A'yun yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat serta do'a mereka kepada penulis.

Keluarga Besar Bani Abdul Hadi dan Bani Muslim yang selalu memberikan do'a-do'anya.

Keluarga Besar AS A 2012 Chisolil Karom yang selalu sabar berbagi ilmunya, Ellna Lailina Hidayah, Miftahul Khoiriyah yang selalu memberi semangat. Faisol Abda'u, Hidayat Al-Anam, Iza, Nurul Aini, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saat ini masih sama-sama berjuang untuk memakai Toga bersama dan selalu memberikan doa dan dukungannya kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Sahabat KKN Posko 32 Septiyanto Agus Priyono, Nasyikhatul Khoiriyah yang memberikan doa dan dukungan kepada Penulis demi Terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan segala alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah-Nya kepada kita semua. Dan atas karunia-Nyalah sehingga kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Semoga kita masih terus dilindungi, diberkahi dan diberikan kesehatan oleh sang pencipta agar kepala ini masih bisa tetap bersujud kepada-Nya. Amin

Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda besar kita, yang telah menuntun kita dari kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kedamaian dan keberkahan dari sang khalik. Makhluk paling sempurna di sisi-Nya, yakni Rasulullah SAW. Yang dengan syafa'atnya kita mengharapkan keridhaan-Nya.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul “Hamil Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang tahun 2013)” Dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan, serta do'a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum dan Bapak Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiahnya ini dengan baik dan lancar
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr.H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang sudah memberikan sebagian ilmu mereka dengan penuh kesabaran.

8. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya Bapak Drs. H. Mashudi, M.H, yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.
9. Yang tercinta dan terkasih Bapak Bahrun dan Ibu Nur Azizah yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a di setiap waktunya serta arahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
10. Kakak-Adiku tersayang Afa Khoirun Niam, dan Qurrota A'yun yang selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat serta do'a mereka kepada penulis.
11. Keluarga Besar Bani Abdul Hadi dan Bani Muslim yang selalu memberikan do'a-do'anya.
12. Keluarga Besar AS A 2012 Chisolil Karom yang selalu sabar berbagi ilmunya, Ellna Lailina Hidayah, Miftahul Khoiriyah yang selalu memberi semangat. Faisol Abda'u, Hidayat Al-Anam, Iza, Nurul Aini, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saat ini masih sama-sama berjuang untuk memakai Toga bersama dan selalu memberikan doa dan dukungannya kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini dan terima kasih atas ketulusan persahabatan, dan dukungan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
13. Sahabat KKN Posko 32 Septiyanto Agus Priyono, Nasyikhatul Khoiriyah yang memberikan doa dan dukungan kepada Penulis demi Terselesaikannya skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis meminta kritik dan sarannya kepada para pembaca agar di kemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 22 Juni 2016

(Luk Luk Il Maknun)
122111007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN DEKLARASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN.	
A. Perkawinan.	17
B. Dispensasi Kawin	25
BAB III HAMIL SEBAGAI FAKTOR DOMINAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2013.	
A. Profil Pengadilan Agama Semarang.	30
B. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan alasan hamil.	38
BAB IV TINJAUAN HUKUIM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL	

A. Analisis terhadap Prendapat hakim di Pengadilan Agama Semarang tentang pengabulan dispensasi nikah dengan alasan hamil.	43
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Semarang tentang pengabulan permohonan dispensasi nikah dengan alsan hamil di luar nikah	49

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
C. Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹ Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.²

Berhubungan dengan itu, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki maupun wanita melangsungkan perkawinan, bagi pihak pria sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun³. Namun demikian, sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut.

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989, h. 9

²Djoko Prasodjo dan I ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Bina Aksara, 1987, h. 2

³Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola. h.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi usia perkawinan, dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat ini, bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.⁴ Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra dalam penerimaannya karena dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang notabenehnya menjadi sumber dari hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia seseorang untuk

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003, h. 76.

melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Adapun alasan penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun dapat dilihat dalam aturan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan.

Dengan demikian, berdasarkan bunyi penjelasan ini maka penulis melihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam Pasal tersebut nampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik atau biologis semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan dari psikis calon mempelai. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.⁵

Namun demikian, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP yang memberikan batasan minimal dari mempelai untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, penulis melihat bahwa pembatasan pada umur tersebut baru terpenuhi kesiapan fisik, di mana menurut ilmu psikologi bahwa pada umur tersebut memang secara biologis organ-organ reproduksi memang sudah siap untuk melakukan reproduksi namun secara mental umur tersebut masih berada dalam kategori puber atau paling jauh baru memasuki usia remaja tengah, dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi.⁶

⁵ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, cet.ke-2, Surabaya: Usaha Nasional, 1983, h. 6.

⁶ F.J. Monks dkk, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet.ke-12 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999, hlm. 263.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)⁷

Ayat tersebut dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁸ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)⁹

Artinya: “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafṣ bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafṣ bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda

⁷ Kementrian Agama, Tafsir Al-Quran, Jakarta: Mutiara, 1902, h. 683

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV, h.335

⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992. H. 438

kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.¹⁰ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari’ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.¹¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :¹²

و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاربية

Dan Ulama Syafi’iyah berkata: Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut :

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الجارية

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III, h. 394

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, Cet. VI, 2003, h.78

¹² Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al ‘Ilmi lil Malayain, tt. h. 16

Dan Ulama Hanafiyah berkata: Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

وقال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الجارية

Dan Ulama Imamiyah berkata: Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum menikah, semakin membuat pengaturan batas usia pernikahan kembali diperbincangkan. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya pasangan usia muda yang menikah karna sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan takut akan menimbulkan fitnah karena berpacaran sudah lama. Dampak lain permohonan dispensasi karena tuntutan keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks pra nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus diatur dalam pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur adanya masa *iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹³ pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah. Hal ini akan semakin bertambah rumit ketika permasalahan dihubungkan pula pada status anak yang dilahirkan kemudian.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

¹³Kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,¹⁴ dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.¹⁵ Namun hal ini terdapat pengecualian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁶ Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat zina merupakan hal yang kontroversial dan sangat rumit.

Masalah ini sebenarnya merupakan masalah klasik yang sudah pernah dibahas oleh ulama terdahulu, namun seiring berkembangnya zaman ternyata masalah ini pun masih menjadi problem dari sejak zaman dahulu ketika zaman Rosulullah hingga zaman sekarang dan mungkin akan terus ada hingga saat ini dalam rangka mencari solusi hukumnya.

Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindari dari perlakuan diskriminatif. Namun di sisilain, kebolehan bagi wanita hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan terkadang bisa menimbulkan *kemadlaratan*, di antaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinahan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Kasus perzinahan ini semakin hari kian banyak terjadi dan hal inipun sudah banyak terjadi mulai dari kehidupan perkotaan hingga merambah ke desa-desa. Persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan bagi wanita hamil akibat zina, menjadi menarik untuk diteliti.

Hasil survai penulis di Pengadilan Agama Semarang sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 terjadi kasus pengajuan dispensasi nikah, pada 2010 terdapat 48 perkara dispensasi nikah, 2011 terdapat 60 perkara


¹⁴Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

¹⁵Pasal 99 KHI poin (a)

¹⁶ Pasal 100 KHI.

dispensasi nikah, 2012 terdapat 81 perkara dispensasi nikah, tahun 2013 terdapat 94 perkara, dan pada tahun 2014 terdapat 85 perkara dispensasi nikah, Pada tahun 2013 merupakan tahun terbanyak kasus pengajuan dispensasi nikah sebelum tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014. Kebanyakan kasus tersebut didasari pihak perempuan yang telah hamil di luar nikah.¹⁷

**TABEL KASUS DISPENSASI NIKAH
(PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2010-2014)**



Meningkatnya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang tahun 2013 inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat permasalahan bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara dispensasi nikah karena hamil yang selalu mengabulkan perkara tersebut dengan alasan maslahat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanita hamil.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah.

¹⁷ Data diperoleh dari hasil wawancara panitera Pengadilan Agama Semarang pada senin, 7 Desember 2015, data terlampir.

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah penulis tulis di atas, maka permasalahan yang akan dibahas penelitian adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hamil?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hakim?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hamil.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang yang selalu mengabulkan pengajuan dispensasi nikah dengan alasan hamil.

Adapun manfaat yang dihasilkan penulis adalah:

1. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah di bawah umur.
2. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Semarang pada masa yang akan datang, khususnya tentang dispensasi nikah di bawah umur.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan jurnal, artikel dan skripsi hasil penelitian yang hampir sama dengan pembahasan untuk

skripsi ini, yaitu artikel yang ditulis oleh Imfatul Tria Nur Azizah yang berjudul Pernikahan Dini Sebagai Masalah Sosial-Kesehatan Masyarakat Indonesia. Di sini dijelaskan nikah dini merupakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampak amat kompleks mencakup social-budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis.¹⁸

Jurnal Zulfa Fikriana Rahma dari program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang berjudul Resiko Pada Remaja Akibat Pernikahan Dini. Di sini dijelaskan dari segi kesehatan ada berbagai dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini yaitu kanker leher rahim, neoritis depresi, dan konflik yang berujung pisah rumah bahkan perceraian. Kanker leher rahim yang menyerang remaja putri setelah pernikahan dini karena pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.¹⁹

Jurnal Hasan Ramadhan dari Media Indonesia yang berjudul Meningkatnya Angka Pernikahan Dini di Perkotaan. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan survai Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012, perempuan usia 15-19 yang menikah di perkotaan semakin meningkat jadi 32%. Bila dibandingkan dengan lima tahun lalu, presentasi pernikahan dini di perkotaan 26% dari total populasi kelompok usia tersebut. Fenomena ini justru berbanding terbalik dengan yang terjadi di perdesaan, pada tahun 2012 yang lalu angka pernikahan dini menurun menjadi 58% jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yang mencapai angka 61%.²⁰

Hasil Penelitian yang dilakukan Siti Malekha fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Dampak Psikologis

¹⁸ <http://Imfatul-Tria-Nur-Azizah-Pernikahan-Dini-Sebagai-Masalah-Sosial-Kesehatan-Masyarakat-Indonesia//.html>.

¹⁹ <http://modalyakin.blogspot.co.id/2012/03/jurnal-resiko-pada-remaja-akibat-pernikahan-dini//.hymml>.

²⁰ www.jurnalperempuan.org/meningkatnya-angka-pernikahan-dini-di-perkotaan.html

Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam” dalam penelitian ini membahas dampak psikologis dari pernikahan di bawah umur.²¹

Hasil penelitian skripsi Abdul Munir mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal).” dalam skripsi ini membahas tentang dampak setelah terjadinya dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahannya.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mutakin (2103134), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin di bawah umur. Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin, penelitian ini membahas hukum dari pernikahan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dibawah umur.²³

Penelitian Ahmad Saifuddin, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000 berjudul “Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogo yudan Jetis Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penyelidikan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kehamilan di luar nikah di wilayah Jogo yudan Jetis Yogyakarta. Kemudian, ketika sudah terjadi kasus kehamilan di luar nikah, maka bagaimana praktek pernikahan yang dilakukan oleh para wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Sebab biasanya jika laki-laki yang menghamilinya tersebut tidak bertanggung jawab, maka

²¹ Siti Malekha, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang (2010).

²² Abdul Munir, *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)*. mahasiswa IAIN Walisongo Semarang (2011).

²³ Zaenal Mutakin (2103134), *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin dibawah umur*. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2008).

akan adalaki-laki lain yang berniat untuk menikahnya guna menutup aib yang terlanjur melekat pada perempuan tersebut.²⁴

Skripsi yang membahas tentang hukum kawin hamil, yaitu skripsi yang disusun oleh Akhmad Durori, yang berjudul “Talfiq Hukum Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah”, yang membahas bagaimana penerapan *talfiq* dalam hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah akibat zina, serta pengaruh hukum adat terhadap penetapan hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah di Indonesia. Skripsi ini lebih menekankan pada *talfiq* hokum serta pengaruh hukum adat dalam penerapan ketentuan kawin hamil di Indonesia.²⁵

Skripsi yang disusunoleh Muhammad Nur Syifa, berjudul “Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta, Tahun 2006-2007, Dalam tinjauan hukum Islam, menjelaskan tentang implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga. Meskipun menggunakan pendekatan hukum Islam, namun skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan kawin hamil, serta implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga, tanpa menyinggung lebih jauh masalah *maqashid syari’ah*.²⁶

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya ada pandangan penulis berbeda fokus penelitian terdahulu. Jika dilihat dari segi persamaan antara peneliti di atas dengan penelitian ini hanya terletak dari segi penelitian dispensasi nikah, tetapi penelitian di atas belum ada yang membahas terkait dengan alasan hakim yang selalu mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil. Maka penulis tertarik untuk membahas Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013.

²⁴Ahmad Saifudin, *Implementasi Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudon Jetis Yogyakarta*. Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga (2000)

²⁵Akhmad Durori, *Talfiq Hukum Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar nikah*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003)

²⁶Muhammad Nur Syifa, *Kawin hamil dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007*, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008)

E. Metode Penelitian

Metode merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian. Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari penelitian. Sedangkan metodologi penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.²⁷ Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-

²⁷Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, h. 3.

²⁸Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cet. III, h. 43.

²⁹Sudarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991. h. 188

kata, dengan kata lain peneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.³¹ Data primer dalam skripsi ini meliputi:

1. Dokumen salinan putusan perkara dispensasi nikah dengan alasan hamil di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2013.
2. Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang dan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Mashudi, M.H, dan para pemohon Bapak Yadi, Ibu Sri, Bapak Sumito yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan hamil.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam Penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur merupakan data sekunder baik itu berupa buku-buku catatan, internet. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-undang No 1 1974 tentang perkawinan,

³⁰ Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, h. 7

³¹ Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet ke-1, 2004, h.57

Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lain yang relevan dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberi jawaban dan pertanyaan itu.³² Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan:

1. Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Mashudi, M.H, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan alasan hamil.
2. Para pemohon Bapak Yadi (nama disamarkan), Ibu Sri (nama disamarkan), Bapak Sumito (nama disamarkan) yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan hamil.

b. Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan dengan menggunakan rekaman suara saat melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Mashudi, M.H

4. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif

³² Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, h. 135

analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta.³³

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan ke dalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan, di dalam bab ini membahas subab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II penulis mengemukakan landasan teori yang terkait dengan pembahasan skripsi yakni, mengenai perkawinan, yang membahas tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, prinsip perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum perkawinan, pengertian dispensasi nikah, dan pernikahan wanita hamil.

Bab III ini adalah penyajian data penelitian. Maka penulis akan menyajikan data mengenai profil Pengadilan Agama Semarang, mengapa hakim selalu mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil di Pengadilan Agama Semarang serta tinjauan hukum islam terkait dengan pernikahan wanita hamil.

Di dalam bab IV ini, berisikan analisis tentang mengapa hakim selalu mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil di Pengadilan Agama Semarang dan tinjauan hukum islam terkait dengan pernikahan wanita hamil.

Selanjutnya di dalam Bab V ini terdiri atas kesimpulan, saran dan penutup.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UII Press, 1986, h.52

BAB II

DISPENSASI KAWIN DAN PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam konsep ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²

Menurut bahasa nikah berarti menggabungkan dan mencampurkan, sedangkan menurut istilah syariat adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³ Menurut berbagai pakar di Indonesia seperti Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah pernikahan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.⁴ Senada dengan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual, sedangkan Ibrahim Hosain mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).⁵

Perkawinan mengikat antara seorang pria dan wanita yang mengakibatkan hubungan keperdataan di antara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai seorang suami isteri. Masalah hak dan kewajiban seorang

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nusantara Aulia, 2012, h.76.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h.7.

³ Syaikh Hasan Ayyub Fiqh Al-Usothi Al-Muslimati (Terj. M. Abdul Ghoffar), *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001, h. 29.

⁴ Hazairin, *Hukum Keluarga Islam Nasional Indonesia* Jakarta: Tintamas, 1961, h. 61.

⁵ Ibrahim Hosain, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* Jakarta: Ihya Umuludin, 1971, h 65.

suami isteri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam bab VI pasal 30-34, dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam bab XII pasal 77-84. Pasal 30 UUPerkawinan menyatakan “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susuna masyarakat. Dalam redaksi yang berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 ayat (1) berbunyi “ suami isteri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi dasar dari susuna masyarakat.”⁶

Namun lebih dari pada itu, ada beberapa tujuan dari melakukan pernikahan di dalam Islam. Tujuan perkawinan adalah:

a. Menjaga Diri Dari Perbuatan Maksiat

Tujuan pertama dari pernikahan menurut Islam adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti yang diketahui, pada saat ini banyak anak muda yang menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yakni dengan berpacaran. Hubungan yang demikian ini menjadi ladang dosa bagi mereka yang menjalaninya karena dapat menimbulkan nafsu antara satu dengan lainnya.

Nafsu syahwat merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka mereka yang telah mampu dianjurkan untuk menikah. Namun jika belum mampu, maka hendaknya berpuasa untuk mengendalikan diri.

b. Mengamalkan Ajaran Rasulullah SAW

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pernikahan itu merupakan sunnah Nabi, jadi mengamalkan ajaran Rasulullah SAW menjadi salah satu tujuan dari pernikahan di dalam Islam. Sebagai umat Muslim, Rasulullah SAW dijadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 147.

berarti kita sudah menjalankan sunnah-ya. Salah satu sunnah Rasul itu adalah menikah.

c. Memperbanyak Jumlah Umat Islam

Tujuan selanjutnya dari pernikahan adalah untuk menambah jumlah umat Islam. Maksudnya di sini adalah buah dari pernikahan tersebut akan melahirkan anak-anak kaum muslim ke dunia dan mendidiknya menjadi umat yang berguna bagi agama dan masyarakat.

d. Mendapat Kenyamanan

Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini⁷. Allah Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].⁸

e. Membina Rumah Tangga Yang Islami dan Menerapkan Syari'at

tujuan terakhir pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membina rumah tangga yang islami dan menerapkan syari'at. Mengang segala sesuatunya dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Maka masyarakat yang damai dan menjalankan ajaran Allah juga berasal dari

⁷ <http://www.infoyunik.com/2015/11/ketahuilah-lima-tujuan-menukah-dalam.html?m=1>

⁸ Kementerian Agama, Tafsir Al-Quran, Jakarta: Mutiara, 1902, h.

tiap-tiap keluarga yang damai dan menjalankan perintah Allah.⁹ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا فُؤَادًا لَّآيَعُصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَادًا لَّآيَعُصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” (QS. At Tahrim 6)¹⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian, sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya.¹¹ Allah SWT telah berfirman dalam QA. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ingin menciptakan untukmu istri-istri dalam jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”¹²

Ayat tersebut menunjukkan adanya anjuran untuk setiap laki-laki untuk memilih wanita yang disukainya agar merasa nyaman dan tentram untuk dirinya sendiri maupun untuk pasangannya. Ayat lain yang menunjukkan tentang anjuran menikah di dalam surat An-Nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁹ <http://www.infoyunik.com/2015/11/ketahuilah-lima-tujuan-menukah-dalam.html?m=1>

¹⁰ Kementrian Agama, Tafsir Al-Quran, Jakarta: Mutiara, 1902, h.

¹¹ Abdur Rahman I, *InilahSyiah Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1990, h. 163.

¹² Kementrian Agama, Tafsir Al-Quran, Jakarta: Mutiara, 1902, h.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹³

Ayat di atas mengatakan islam juga memperingatkan dengan menikah, allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya, dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinannya.¹⁴

Tidak hanya Al- Qur’an yang menganjurkan untuk segera melakukan perkawinan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عائشة قالت قال رسول الله ص م النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح)¹⁵

Artinya: dari Aisyah berkata, Rasulullah saw bersabda: “menikah itu merupakan sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari golonganku.” (dikeluarkan dari HR. Ibnu Majah dalam Kitab Nikah)

Hadits ini menjelaskan tentang dianjurkannya untuk menikah dan anjuran untuk mengikuti sunnah Nabi.

3. Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung 6 asas atau kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

¹³Ibid, h. 683

¹⁴Sayyid Sabbiq, Fiqh Sunnah 6, (Terj. Moh Thalib), cet. 8, Bandung: PT. Alma’Arif, 1994, h. 13.

¹⁵Syaikh Abu Abdillah Abdu As Salam Allusy, *Ibanatu Al Ahkam*, Beirut : Dar al Fikr, 2004, h.247.

- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena perkawinan bertujuan adalah untuk membentuk keluarga yang berbahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.¹⁶

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ayat (2) mengungkapkan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku”.¹⁷ Dalam garis hukum KHI bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6, oleh karena itu perkawinan merupakan syarat administrative yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 7-

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, h. 6

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Islam menganjurkan pada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi, terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunah para nabi, petunjuk para Rasul yang mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.¹⁸

Islam melarang keras membujang karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan menajutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia. Karena itulah perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinnah mawadah dan rahmah*, islam mengaturnya dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan perkawinan tercapai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan sebagai berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya yaitu:

Rukun pertama yaitu adanya calon suami, syaratnya adalah beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

Kedua adanya calon istri, dengan syarat-syaratnya adalah beragama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

Ketiga adanya wali nikah, dengan syarat-syaratnya adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.

Keempat adanya saksi nikah, dengan syarat-syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, islam, dewasa.

Terahir adalah adanya ijab dan qabul. Dengan syarat adanya pernyataan mengawini dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria,

¹⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi , *Al-Wajiz fi fiqh As-Sunnah*, (terj.Ahmad Tirmidzi) *Ringkasan Fikih Sunnah Syahid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 402

memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*, antar ijab dan qabul bersambungan, antara *ijab dan qabul* jelas maksudnya, orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang haji atau umroh dan majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan diatas wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi perkawinan tersebut tidak sah.¹⁹

5. Hukum Perkawinan

Hukum nikah akan dibagi menjadi lima bagian:

1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah. Karena menjaga diri dan menahan diri dari perkara-perkara haram adalah wajib dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali ia melakukan pernikahan.

2) Sunnah

Orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya akan tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara yang diharamkan maka dalam keadaan seperti ini menikah (baginya) adalah disunnahkan, dan lebih utama baginya untuk menikah dari pada memfokuskan diri hanya beribadah ritual.

3) Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin menikah karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah. Ath-Thabari berkata “jika seorang suami mengetahui, bahwa dia tidak mampu memberi nafkah pada istrinya, atau memberi mahar pada istri

¹⁹ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 55-56

ataupun hak-hak istri yang wajib dia bayarkan kepadanya maka dia tidak halal untuk menikah sampai dia menjelaskan mengetahui bahwa dirinya nanti mampu untuk menunaikan hak-hak istrinya. Begitu juga jika dia berhalangan untuk bersenang-senang (jimak) dengan istrinya hendaknya dia menjelaskan sehingga dia tidak membahngi istrinya atas keadaan dirinya”.

4) Makruh

Nikah hukunya makruh bagi siapa yang berniat meninggalkan hak-hak istrinya, berupa nafkah dan jimak, dengan alasan sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah dan tidak menginginkan jimak. Meskipun hal itu dilakukan dengan niatan melakukan kataatan kepada Allah dan kalau alasannya untuk bergelut dengan ilmu lebih makruh lagi.

5) Mubah

Yang terakhir yaitu mubah, menikah hukumnya mubah jika tidak ada faktor-faktor di atas dan aneka penghalangnya sehingga seorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar.²⁰

B. Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan sutau perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut,WF Prince mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang meyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu

²⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op. Cit.* h. 406-407

kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoris, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.²¹ Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitrosudarto, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.²²

Pengertian dispensasi kawin merupakan izin pembebasan suatu kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.²³ Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Rohan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun.²⁴

Pengertian perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah

²¹C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2 Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001, h. 52

²²Subekti, dkk, *Kamus Hukum*. cet ke-4 Jakarta: Pranita, 1979, h. 40.

²³Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011. h. 88.

²⁴Rohlan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 32.

ditetapkan oleh pemerintah. Istilah pernikahan di bawah umur sering disebut juga dengan sebutan pernikahan dini, istilah ini lebih dikenal dilingkungan masyarakat.

Disebut juga dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Keterangan di atas, memberikan petunjuk bahwa pasal di atas menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

1. Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada masa SLTP, dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan masih sangat muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting disini dalam membimbing, menolong dan memberi arahan untuk masa depan bagi si anak.
2. Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat pernikahan.

Pandangan Ulama tentang Dispensasi Nikah

Menurut para Ulama, dalam Islam menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:

1. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh);
2. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.

3. Hadist yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW., yakni :

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابو معاوية عن هشام بن عروة وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عبدة (هو ابن سليمان) عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين و بنى بي وانا بنت تسع.

*“Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah yang mengabarkan dari Hisyam bin Urwah, dalam sanat lain, Ibnu Numair menyampaikan kepada kami---lafaz miliknya---dari Abdan bin Sulaiman, dari Hisyam, dari Ayahnya, bahwa Aisyah berkata, “ Nabi SAW menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun, dan beliau menggauliku ketika aku berusia sembilan tahun.”*²⁵

Sedangkan para Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum setelah Aqil Balig (mukallaf) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa (4) ayat : 6, yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Artinya: *“Dan ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”*.²⁶

Dalam hal ini untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:

1. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
2. Menurut Syafi'i dan Hanabillah menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan

²⁵ Muslim bin Al Hajjaj qusyairi an naisaburi enslikopedia hadits 3 shahih muslim 2, terj. Ferdinan hasmand dkk, jakarta: almahira 2012, h. 670

²⁶ Kementrian Agama, Tafsir Al-Quran, Jakarta: Mutiara, 1902, h. 147

dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akallah ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.

3. Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapa saja seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini karena diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.
4. Yusuf Musa mengatakan, bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang.²⁷

Dari perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga.

²⁷Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h.70

BAB III

HAMIL SEBAGAI FAKTOR DOMINAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2013

A. Diskripsi Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang menjanjalkan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU RI Nomor 35 tahun 1999 dan digantikan dengan UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungannya:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU RI Nomor 4 tahun 2004 dan terakhir UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan kekuasaan kehakiman.¹

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Pusat Offset, 2010, h. 21.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak lepas dari sejarah berdirinya kota Semarang. Sejarah kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari kesultanan Demak Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan Agama Islam. Daerah tersebut tampaklah pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Asam Arang.

Sehingga dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan Semarang Sultan Padang Peran II (wafat 1533) putra dari desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota Semarang, yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul Awal 954 H bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari kota Semarang. Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang dikenal juga dengan Pengadilan Surambi, karena pada awal berdirinya pengadilan tersebut berkantor di Surambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid besar Kauman yang terletak di sebelah barat alun-alun dekat pasar Johar.

Setelah beberapa tahun berkantor di Surambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut sekarang dijadikan perpustakaan Masjid Besar Kauman. Kemudian pada masa Walikota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan surat Walikota pada tanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ±400 m² yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang.

Gedung Pengadilan Agama terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 m² dan diresmikan pada tanggal 19 September 1978 yang sekarang dipindah di Jalan Urip Sumuharjo Nomor 5 Semarang yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2015. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama memiliki gedung sendiri sampai sekarang dan ditempati.²

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang
 - a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadbland* Nomor 152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
 - b. Penetapan pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementrian Kehakiman Kepada Kementrian Agama.
 - c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Pelanjuta\ Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 48 tahun 2009.
 - d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan Agama Semarang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya badan peradilan yang Agung.

Misi

 - a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.

²www.pasemarang.net, diakses tanggal 25 Maret 2015 pukul 17.03 wib.

- b. Menyelenggarakan pelayanan non-yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek KKN.
 - c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
 - d. Peningkatan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.³
4. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

- 1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Tinggi Agama;
- 2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/kota.

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama Semarang

³<http://pa-semarang.go.id>. Diakses tanggal 25 Maret 2016 pukul 17.21 wib.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqoh
- i. Ekonomi Syari'ah

6. Wilayah Kewenangan Pengadilan Agama Semarang

Yang termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Semarang adalah:

- a. Kecamatan Semarang Barat
- b. Kecamatan Semarang Selatan
- c. Kecamatan Pedurungan
- d. Kecamatan Banyumanik
- e. Kecamatan Mijen
- f. Kecamatan Ngalyan
- g. Kecamatan Gayamsari
- h. Kecamatan Tembalang
- i. Kecamatan Semarang Utara
- j. Kecamatan Semarang Tengah

- k. Kecamatan Semarang timur
- l. Kecamatan Gajahmungkur
- m. Kecamatan Genuk
- n. Kecamatan Gunung Pati
- o. Kecamatan Tugu
- p. Kecamatan Candisari

7. Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- f. *Waarmerqin* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya.

8. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Adapun struktur yang ada di Pengadilan Agama Semarang adalah:

Ketua :--

Wakil Ketua : Drs. H. Asep Imadudin

Hakim

1. Drs. Wan Ahmad
2. Drs. M. Syukri S.H., M.H.
3. Drs. H. Asy'iri, M.H.
4. Drs. H. Husaini Idris, S.H., M.SI.
5. Drs. H. Ahmad Manshur Noor
6. Drs. H. Rifa'i, S.H.
7. Drs. H. Makmun
8. Drs. H. Nuzul, M.H.
9. Drs. H. Zainal Arifin, S.H.
10. Drs. Ishaq, S.H.
11. Drs. H. Masthur Huda, S.H., M.H.
12. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.
13. H. Khoirozi, S.H.
14. Drs. H. Syukur, M.H.
15. Drs. H. Muhammad Kasthori, M.H.
16. Drs. H. Mashudi, M.H.
17. Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.
18. Drs. H. Nasikun, S.H., M.H.
19. Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.
20. Drs. H. M. Shodiq, S.H., M.H.
21. Drs. M. Rizal, S.H., M.H.
22. Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.
23. Drs. Agus Yunih, S.H., M.H.

24. Drs. Muslim, S.H., M.A.

25. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

26. Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.

Panitra/Sekretaris	: H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum
Wakil Panitra	: H. Zainal Abidin, S.Ag
Wakil Sekretaris	: Jitu Nova Wardoyo, S.H
Kasubag Kepegawaian	: Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E
Kasubag Keuangan	: Hj. Munafiah, S.H
Kasubag Umum	: Fenia Ariasti, S.E
Kasubag Perencanaan	: Wifkil Hana, S.H
Panmud Gugatan	: Drs. H. Budiyo
Panmud Permohonan	: Drs. Setya Adi Winarko, S.H
Panmud Hukum	: Mamnukin, S.H

Panitra pengganti

1. Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H
2. Drs. H. Junaidi
3. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H
4. Dra. Masturoh
5. Fauziyah, S.Ag., M.H
6. Hj. Agustini Ichtiyarsih, B.A
7. Hj. Nur Hidayati, B.A
8. Amniyati Budiwidiyarsih, B.A
9. Basiron
10. Siti Khotijah

Jurusita/Jurusita Pengganti

1. Sri Hidayati, S.H
2. Kusman, S.H
3. Bakri
4. Rahmad Arifianto, S.H
5. Jikronah, S.Ag

6. H. Sri Wahyuni, S.H
7. Abdul Jamil, S.Hi
8. Ahmad Roisul Alam A.P, S.Hi.,M.H
9. Slamet Suharno, S.H⁴

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil di Luar Nikah.

Menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Mashudi, M.H, mengatakan bahwa peningkatan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2013 pada umumnya disebabkan oleh hamil di luar nikah. Adapun faktor yang lain karena sudah terlanjur berhubungan badan layaknya suami istri, sudah bertunangan dan khawatir menimbulkan fitnah. Terapat peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang di tahun 2013 mencapai 94 kasus.

Bapak Mashudi mengatakan alasan mengapa dispensai kawin dengan alasan hamil memang selalu dikabulkan, memang itu sisi kelemahan adanya peraturan yang mengatur bahwa hamil akan dikabulkan di pengadilan, di satu sisi itu akan menyebabkan melemahnya moralitas bangsa dalam artian menggampangkan. Tetapi di sisi lain untuk melindungi keluarga dalam kepastian hukum.

Terdapat dua aspek yang harus dilihat, jika dilihat dari aspek selalu dikabulkan memang misinya kepada dakwah, bagaiman bisa menyadarkan masyarakat terutama anak muda agar jangan sampai melakukan hal seperti itu, tetapi kalau dalam aspek lain, kepastian hukum memang harus dilindungi.

Bapak Mashudi juga menjelaskan mengapa hakim seakan-akan selalu mengabulkan, karena dilihat hakim itu bertugas bukan hanya sebagai corong Undang-Undang, artinya apa yang tertulis di dalam peraturan harus dilakukan, tetapi hakim juga bertugas menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai yang berkembang

⁴<http://pa-semarang.go.id>. Diakses tanggal 26 Maret 2016 pukul 20.21 wib.

dimasyarakat itu dalam rangka kepastian dan keadilan. Jika misalnya orang/anak yang sudah melakukan seperti itu, itu pertimbangannya harus dilindungi, karena itu sudah merupakan korban. Harus dilindungi dan harus mempunyai kepastian, jangan sampai akibat dari perbuatannya itu dia akan menyesal di kehidupannya yang akan datang dan itu akan menjadi penyelesaian yang baik. Jika tidak dikabulkan justru dia akan tidak pasti hidupnya dalam kondisi yang tidak ada kepastian hidup, tidak ada keadilan bagi dirinya, maka solusinya harus dinikahkan. Adapun akibat dari perbuatannya, dia yang akan bertanggung jawab.

Jadi seseorang tidak akan melakukan kemaslahatan jika penghalang itu masih ada. Lalu mengapa dia sampai melakukannya, itu di luar tanggung jawab pengadilan. Tokoh-tokoh agama yang harus memberikan sarana pencerahan kepada masyarakat agar jangan sampai melakukan seperti itu.⁵

Adapun mengenai pelaksanaan permohonan dispensasi nikah dengan alasan pihak perempuan sudah lebih dulu hamil, dalam skripsi ini penulis akan membahas enam salinan putusan tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang adalah:

1. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 0134/Pdt.P/2013/PA.Smg. pemohon Yadi mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya Vita.

Dalam kasus ini pemohon melakukan wawancara dengan pemohon Yadi . Sebagai hasil wawancara pemohon mengatakan sebagai berikut:

“iya mbak, saya mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2013, saya mengajukan dispensasi nikah itu untuk anak saya Vita umur 14 tahun yang akan menikah dengan Tono 23 tahun, anak saya waktu itu sudah hamil 5 bulan sedangkan umur anak saya masih 14 tahun. Saya awalnya juga tidak tahu kalau anak saya itu pacaran dengan Tono, lalu tiba-tiba anak

⁵Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Mashudi, M.H., pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

saya bilang minta nikah, dan ternyata anak saya sudah hamil 5 bulan. Ya saya mau bagaimana lagi, karna sudah terlanjur hamil, maka saya ke Pengadilan Agama Semarang.”⁶

2. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0111/Pdt.P/2013/P.A.Smg. Pemohon Sri mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya Adit.

Dalam kasus ini penulis melakukan wawancara dengan ibu Sri. Sebagai hasil wawancara pemohon mengatakan sebagai berikut:

“ Benar, saya pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2013 karena anak saya Adit umur 17 tahun menghamili pacarnya yang bernama Rini dan pada waktu itu Rini umur 17 tahun sudah hamil sekitar 5 bulan. Awalnya saya ke KUA, tapi KUA menolak dan meminta saya untuk ke Pengadilan Agama Semarang untuk meminta dispensasi nikah.”⁷

3. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Perkara 0113/Pdt.P/2013/PA.Smg. Pemohon Sumito mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya Anto.

Dalam kasus ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Sumito. Sebagai hasil wawancara pemohon mengatakan sebagai berikut:

“ Iya mbak, memang benar saya pernah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2013. Waktu itu karena anak saya Anto umur 18 tahun, harus menikah dengan Fitri umur 16 tahun, alasannya karena Fitri sudah hamil 6 bulan. Kalau tidak saya turuti menikahkan saya takut nanti digugurkan, jadi saya terpaksa mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang.”⁸

⁶Wawancara dengan Bapak Yadi (nama disamarkan) pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 14.00 wib di rumahnya.

⁷Wawancara dengan Ibu Sri (nama disamarkan) pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 19.00 wib di rumahnya

⁸Wawancara dengan Bapak Sumito (nama disamarkan) pada tanggal 1 April 2016 pukul 19.00 wib di rumahnya.

4. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Putusan 0119/Pdt.P/2013/PA.Smg. Pemohon Jali mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Adi.

Dalam kasus ini penulis tidak berhasil mewawancarai pemohon. Penulis mendapatkan data dari salinan putusan perkara di Pengadilan Agama Semarang.

Pemohon Bapak Jali mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang karena Anaknya Adi umur 18 tahun yang akan menikah dengan Wati umur 18 tahun. Dengan alasan Menurut Perundang-Undangan Adi belum cukup umur untuk menikah dan karena Wati sudah hamil 5 bulan.⁹

5. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Putusan 0127/Pdt.P/2013/PA.Smg. Pemohon I Bambang dan Pemohon II Wahab masing-masing mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya Saipul umur 18 tahun dan Ana umur 15 tahun.

Dalam kasus ini penulis tidak berhasil mewawancarai kedua pemohon. Penulis mendapatkan data dari salinan putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang.

Pemohon I Bapak Bambang ayah dari Saipul mengajukan permohonan dispensasi nikah karena menurut peraturan perundang-undangan Saipul belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Pemohon II Bapak Wahab mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya Ana karena belum cukup umur untuk menikah dan sudah terlanjur hamil 3 bulan.¹⁰

6. Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Putusan 0122/Pdt.P/PA.Smg. Pemohon Prapto mengajukan permohonan dsipensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang untuk menikahkan Ike umur 15 tahun.

⁹Salinan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0119/Pdt.P/2013/PA.Smg.

¹⁰Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0127/Pdt.P/2013/PA.Smg.

Dalam kasus ini penulis tidak berhasil mewawancarai pemohon. Penulis mendapatkan data dari salinan putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang.

Pemohon Bapak Prpto mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan Ike umur 15 tahun dengan Yoyo 19 tahun. Kerena menurut perundang-undangan Ike belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dan karena Ike sudah berpacaran sekitar 2 tahun dengan Yoyo dan keduanya sudah sangat dekat, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam jika tidak segera dinikahkan.¹¹

¹¹Salinan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Smg.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERKAIT DENGAN PENGABULAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil di luar Nikah

Menurut Hakim di Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Mashudi, M.H. Pengabulan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang karena untuk melindungi keluarga dalam kepastian hukum. Terdapat dua aspek yang harus dilihat, jika dilihat dari aspek selalu dikabulkan memang misinya kepada dakwah, bagaimana bisa menyadarkan masyarakat terutama anak muda agar jangan sampai melakukan hal seperti itu (zina), tetapi dalam aspek lain, kepastian hukum memang harus dilindungi.¹

Dalam penetapannya, semua hakim mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat. Karena rata-rata yang menjadi alasan permohonan dispensasi nikah adalah karena keduanya tidak bisa dipisahkan, sudah melakukan hubungan intim, dan sudah hamil, maka hakim tidak mempunyai pilihan kecuali mengabulkan. Para hakim beralasan untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan maka keduanya harus segera dinikahkan.²

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan landasan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan Ijtihad Ulama.

1. Hakim bertugas tidak hanya sebagai corong Undang-Undang, tetapi bisa menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat.

¹ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Mashudi, M.H., pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

² Nur Huda dkk, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur*, Semarang:IAIN Walisongo, 2011, h.

2. Hakim bisa menerapkan memberikan rasa keadilan, kepastian dan asas manfaat. Ketika hakim memutus permohonan dispensasi nikah harus mengupayakan tiga-tiganya bisa tercapai. Tetapi kalau tidak bisa, ambil salah satu. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim mementingkan asas kepastian.³

Permohonan dispensasi nikah yang terkait dengan undang-undang tidak memberikan alasan-alasan dikabulkan atau ditolak, maka hakim wajib melakukan ijtihad sendiri, menggali dan mempertimbangkan dari aspek manfaat dan mafsadat.⁴

Menurut penulis tentang pendapat hakim yang selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan hamil adalah bisa dilihat dari dua sisi:

1. Jika untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum, agar anak tersebut setelah lahir memiliki nasab yang jelas, pengakuan masyarakat dan perkembangan anak tersebut supaya tidak dikucilkan sebagai anak zina atau anak haram, maka pendapat tersebut dibenarkan. Dalam pasal 99 Kompilasi hukum Islam di jelaskan anak yang sah adalah:
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
 - b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

³ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Mashudi, M.H., pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

⁴ Huda dkk, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur*, Semarang:Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, h. 162

Dan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di jelaskan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵

2. Namun dari sisi lain ketika hakim selalu mengabulkan perkara dispensasi nikah dengan alasan hamil, hakim tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Penulis lebih setuju jika hakim tidak mengabulkan perkara dispensasi nikah dengan berbagai alasan:
 - a. Untuk memberi efek jera kepada masyarakat khususnya untuk pelaku pengajuan dispensasi nikah agar bisa menjaga dan mengingatkan anaknya terkait pergaulan yang dilalukan oleh anaknya. Dalam hal ini orang tua harus selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya.
 - b. Untuk memberi pelajaran kepada masyarakat yang belum terjerumus dalam kasus pengajuan dispensasi nikah agar tidak meniru pergaulan bebas yang dilakukan oleh pemohon dispensasi nikah.
 - c. Memberikan pelajaran kepada Pengadilan Agama Semarang dengan Pengadilan Agama tidak mengabulkan perkara pengaduan dispensasi nikah, maka akan mengurangi perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, pada kenyataanya bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi.

Karena menurut penulis pernikahan yang dilakukan anak di bawah umur rentan terhadap perceraian karena tingkat kedewasaan yang belum matang. Perkawinan usia dini juga mendatangkan banyak resiko dan bahaya, terjangkit problem kesehatan dan hidup dalam lingkaran

⁵ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, h.

kemiskinan. Oleh karena itu pembatasan umur menikah adalah sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, dan bukan untuk mempersulit atau melarang orang mau menikah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk menikah belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan puasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang perkawinan pada pasal 1 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia muda/belia.

Rata-rata usia pernikahan adalah 25 tahun untuk wanita dan 27 tahun untuk pria. Usia ideal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian pada pasangan menikah.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mewanti-wanti agar anak Indonesia tidak menikah diusia muda. Usia muda artinya usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia ideal menikah untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria.

Di beberapa daerah di Indonesia, secara umum penyebab utama adanya pernikahan dini adalah:

⁶ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Dasar Perkawinan Pasal 1, Surabaya: Arkola., h. 5

1. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
2. Tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai maupun keturunannya.
3. Mengikuti adat secara mentah-mentah.

Sementara menurut Hollen dan Suryono, perkawinan usia muda terjadi karena sebab sebagai berikut:

Masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga perempuan, orang tua meminta keluarga laki-laki untuk menikahi anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu keluarga yang menjadi tanggungjawab (makan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya)⁷

Tetapi sebab di atas sudah semakin berkurang sekarang ini. Penyebab pernikahan dini semakin marak terjadi karena ada beberapa faktor penyebabnya:

1. Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika keluarga perempuan kurang mampu dalam masalah ekonomi. Orang tua menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi perempuan maupun orang tuanya. Anak perempuan tersebut bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya semakin berkurang

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak terjadi.

3. Faktor Orang Tua

Entah takut anaknya menyebarkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran, maka ada orang tua yang menikahkan anaknya saat pacaran. Niatnya sangat baik,

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, Jakarta: UII PRESS, 1986 h.

untuk melindungi anak dari perbuatan dosa, tapi hal ini juga tidak bisa dibenarkan

4. Faktor Media Masa dan Internet

Disadari atau tidak, anak jaman sekarang sangat mudah dalam mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka menjadi terbiasa dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tetapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

5. Faktor Biologis

Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media masa dan internet di atas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu diusianya.

Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau orang tua harus menikahkan anaknya yang belum cukup umur.

6. Faktor Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena kecelakaan, tetapi dapat terjadi juga karena pemerkosaan, sehingga terjadi hamil di luar nikah. Orang tua yang berada pada situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya, bahkan dengan laki-laki yang mungkin tidak dicitai oleh anaknya.

Hal ini sangat dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

7. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tetapi masih tetap ada.⁸

⁸<http://genbagus.blogspot.com/2014/faktor-penyebab-pernikahan-dini.html>. Diakses tanggal 6 Juni 2016 pukul 01.30

Para hakim sebenarnya mengerti akan resiko menikah diusia dini, bangunan keluarga akan menjadi rapuh karena tidak ada persiapan yang matang, baik secara fisik maupun secara mental, rawan terjadinya perceraian, rawan kematian ibu dan bayi saat melahirkan, dan rawan jaminan masa depan anak-anak.⁹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Pengabulan Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil di Luar Nikah

Kasus hamil di luar nikah menjadi fenomena baru yang ada di masyarakat sekarang, banyaknya remaja belum mencapai usia nikah secara undang-undang terprosook dalam jurang pergaulan bebas yang berujung pada perzinahan dan hamil sebelum menikah.

Permasalahan ini sebenarnya sudah dibahas dalam kaidah fiqih, dimana para ulama fiqih memberikan ijtihad hukum menikahkan seseorang yang hamil diluar nikah.

Pandangan hakim dalam kasus ini lebih merujuk ke Imam Al-Syafi'i, dimana pendapat imam lebih cocok diterapkan di masyarakat, pandangan Imam Al-Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil di luar nikah lebih fleksibel dibandingkan imam-imam madzhab lain yang lebih susah untuk diterapkan di masyarakat.

Dalam hukum islam terdapat berbagai macam pendapat tentang batasan usia pernikahan, pendapat para Imam Madzhab batasan usia nikah untuk laki-laki dan perempuan.

1. Menurut Imam Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.

⁹ Huda dkk, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur*, Semarang:Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, h.136-137

2. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanabillah menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akallah ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.¹⁰

Memang dalil-dalil nash, baik Al-Quran maupun Hadits secara eksplisir mengizinkan menikah di bawah umur. Tetapi ini hanya bagi perempuan dan bukan bagi calon suami. Praktek-praktek pernikahan dini, seperti wali menikahkan gadis kecilnya yang belum haid, atau larangan mengawini gadis yatim yang tidak bisa adil dalam maskawin, adalah waitanya yang masih di bawah umur. Sebaliknya, tidak ada riwayat laki-laki yang menikah di bawah umur. Nabi sendiri ketika menikahi siti A'syah sudah berusia 25 tahun.

Sehingga dalam islam tidak ada masalah mengenai batasan umur minimal kawin, setidaknya jika mencontoh Nabi, maka umur menikah minimal bagi laki-laki adalah 25 tahun. Hal ini bisa dimengerti karena dalam konsep hukum islam, suami wajib memberi nafkah dan mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki dianggap ba'ah jika telah memiliki kemampuan secara fisik, kematangan psikis, juga memiliki kecukupan ekonomi. Jika ketiganya sudah siap da jika tidak menikah maka akan ada kekhawatiran melanggar yang haram (zina), maka menikah adalah hukumnya wajib bagi dia. Sebaliknya, jika belum memiliki kesiapan yang cukup matang, maka dianjurkan untuk berpuasa.

Meskipun kitab-kitab fiqh tidak memberi batas yang tegas umur minimal menikah, dan bahkan hukum islam mengizinkan menikah di bawah umur, tetapi ini bukan berarti melarang pembatasan usia nikah. Pembatasan usia nikah justru akan memperkokoh lembaga perkawinan.

¹⁰ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontenporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, h. 70

Tujuan perkawinan dalam islam (dan juga dalam syistem hukum yang lain) tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis yang halal. Diantara tujuan perkawinan yang diterangkan dalam Al-Quran adalah Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah akan bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan saling menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Tujuan-tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan terwujud apabila pasangan suami istri yang menikah sudah memiliki kesiapan lahir dan batin, memiliki kekuatan fisik, kematangan emosi, dan kecukupan ekonomi.

Seperti dalam kasus pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Semarang terdapat perbedaan usia. Kasus pertama dengan pemohon nomor putusan 0134/Pdt.P/2013/PA.Smg. Bapak Yadi (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya Vita (nama disamarkan) umur 14 tahun akan menikah dengan Tono (nama disamarkan) umur 23 tahun, Vita (nama disamarkan) sudah hamil 5 bulan.

Kasus kedua dengan nomor putusan 0111/Pdt.P/2013/P.A.Smg. Ibu Sri (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Adit (nama disamarkan) umur 17 tahun yang akan menikah dengan Rini (nama disamarkan) umur 17 tahun, ibu Sri (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Andi (nama disamarkan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan Rini (nama disamarkan) sudah terlanjur hamil 5 bulan.

Kasus ketiga dengan nomor putusan 0113/Pdt.P/2013/P.A.Smg. Bapak Sumito (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anto (nama disamarkan) umur 18 tahun akan menikah dengan Fitri (nama disamarkan) umur 16 tahun. Bapak sumito (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi

nikah karena Anto (nama disamarkan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan Fitri (nama disamarkan) sudah terlanjur hamil 6 bulan.

Kasus keempat dengan nomor putusan 0119/Pdt.P/2013/PA.Smg. Bapak Jali (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Adi (nama disamarkan) umur 18 tahun akan menikah dengan Wati (nama disamarkan) umur 18 tahun. Bapak Jali (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Adi (nama disamarkan) karena adi belum cukup umur untuk menikah dan Wati (nama disamarkan) sudah terlanjur hamil 5 bulan.

Kasus kelima dengan nomor putusan 0127/Pdt.P/2013/PA.Smg. Bapak Bambang (nama disamarkan) sebagai Pemohon 1 yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Saipul (nama disamarkan) umur 18 tahun. Pemohon II bapak Wahab (nama disamarakan) mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya Ana (nama disamarkan) umur 15 tahun. Pemohon 1 Bapak Bambang (nama disamarkan) ayah dari Saipul (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Saipul (nama disamarkan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Pemohon II Bapak Wahab (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya Aana (nama disamarkan) karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan sudah terlanjur hamil 3 bulan.

Kasus keenam dengan nomor putusan 0122/Pdt.P/2013/PA.Smg. Bapak Prapto (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya Ike (nama disamarkan) umur 15 tahun yang akan menikah dengan Yoyo (nama disamarkan) umur 19 tahun. Bapak Prapto (nama disamarkan) mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan Ike (nama disamarkan) karena menurut undang-undang Ike (nama disamarkan) belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dan karena Ike (nama disamarkan) sudah berpacran dengan Yoyo (nama disamarkan) sudah berpacaran sekitar 2 tahun dan keduanya sudah sangat

dekat. Sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam jika tidak segera dinikahkan.¹¹

Umur minimal yang diperbolehkan untuk kawin menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah bagi calon mempelai pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita sudah harus berusia 16 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum islam yang sudah dimodifikasi dan menjadi hukum positif di lingkungan Peradilan Agama, dalam pasal 15 juga memuat aturan yang di dalam KHI justru disebutkan alasan pembatasan usia minimal kawin, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dari ketentuan ini dapat ditangkap pesan tersirat dari pembentukan undang-undang yaitu, sebisa mungkin jangan kawin di bawah usia 19 tahun dan 16 tahun karena ini adalah batas terendah, menikah dengan usia yang lebih tinggi akan jauh lebih baik.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang mengatur kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53.

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan melangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³

Ketentuan hukum perkawinan wanita hamil di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menggunakan frasa “dapat” yang mengandung makna boleh dan tidak ada keharusan. Frasa “dapat” tersebut adalah bagi

¹¹ Data diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2013.

¹² Huda dkk, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, h. 104

¹³ Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, h. 195

pria yang menghamilinya yang tercantum dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Namun disisi lain Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya. Sehingga menimbulkan ambiguitas bagi yang memunculkan pemahaman pula bahwa pria yang bukan menghamilinya dapat pula menikahi seorang yang hamil di luar nikah. Berdasarkan kata frasa “dapat” dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung makna kebolehan dan bukan keharusan.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah. QS Al-Nur [24]:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS An-Nur: 3).¹⁴

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki yang musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-baik untuk mengawini mereka. Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurrima dzalika ala al-mu'minin*. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamilinya perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.

¹⁴Kementrian Agama, *Tafsir Al-Quran*, Jakarta: Mutiara, 1902, h.

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat Mujahid, ‘Atha’ dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkan bahwa “orang-orang muhajirin tiba di Madinah, di antara mereka ada orang-orang kafir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian. Dan di Madinah terdapat wanita-wanita tunasusila (pelacur) yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk usia subur warga madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan (al-baithar), dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah seorang pezina. Tidak ada seorangpun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata:”kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka kemudian meminta izin kepada Rasulullah Saw., maka turunlah ayat 3 surat Al-Nur di atas.

Jelaslah konteks diturunkannya ayat di atas, bahwa keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Selain itu, juga untuk mendudukan secara sah, mengenai status anak yang lahir akibat zina tersebut. Secara hukum, anak zina hanya mempunyai hubungan kekerabatan kepada ibunya saja.

Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawaban terkait dengan bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang bukan menghamili perempuan yang hamil, sebagai “bapak” formal sebagai pengganti, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Menghadapi persoalan demikian, pegawai pencatat setidaknya mengalami kemusykilan. *Pertama*, jika pernikahan dilangsungkan, status hukum perkawinannya terancam tidak sah, yang apabila berlanjut dengan hubungan suami istri, berarti hubungan tersebut juga tidak sah.¹⁵

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 135-136

Dengan mengambil analogi (*qiyas*) kepada wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati, sebenarnya telah jelas bahwa masa *iddah* mereka, adalah sampai dia melahirkan. Dengan kata lain, pada masa wanita itu hamil, tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain.

Mayoritas Ulama memperbolehkannya, dan sebagian Ulama menolaknya. Perbedaan pendapat tersebut timbul karena perbedaan dalam memahami ayat *wa hurrima dzalika'ala al-mu'minin* apakah kata ganti (dlamir) dzalika menunjukkan kepada zina atau nikah. Mayoritas ulama berpendapat, ayat ini menunjukkan celaan saja bukan keharaman.

Pendapat yang tidak memperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang sedang hamil, sementara ia bukan yang menghamilinya, akibat hukum yang ditimbulkan, seakan-akan kebolehan tersebut memberikan peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah, padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan kehidupan keluarga, serta sandi-sandi keberagamaan masyarakat.¹⁶

Pandangan hukum islam terkait dengan perkawinan wanita hamil seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang terdapat berbagai pendapat ulama dalam hal kebolehan atau ketidak bolehan laki-laki yang menghamili untuk menikahi wanita hamil tersebut.

Pendapat pertama: Imam Al Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil oleh sebab zina hukumnya boleh, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang lain.¹⁷ Zina tidak memiliki bagian dalam wajib ber'iddah. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil atau tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain yang

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 137

¹⁷ Huzaimmah Harfin Zuhdi, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, h. 58

menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetyubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan.¹⁸

Pendapat kedua: Imam Abu Hanifah berpendapat, boleh menikahi wanita hamil dari perbuatan zina dengan syarat kalau yang mengawininya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, tidak boleh menggaulinya sehingga ia melahirkan.¹⁹ Jika wanita yang dizinani tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber'iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam madzhab Hanafi. Jika yang menikahinya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetyubuhinya, menurut kesepakatan para ulama madzhab Hanafi. Dan anak adalah milik laki-laki tersebut, jika dilahirkan enam bulan setelah perkawinan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecualijika laki-laki tersebut berkata “ini adalah anakku, bukan anak dari zina.”²⁰

Alasan Iman Al Syafi'i dan alasan Abu Hanifah membolehkan mengawini wanita hamil dari perbuatan zina adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah yang menjelaskan tentang perempuan yang haram dinikahi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الْأَبْيَ أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الْآبِي فِي حُجُورِكُمْ مَّن نَّسَأْتِكُمْ
الْآبِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {23} وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Diharamkan bagi kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu bapakmu yang perempuan, saudara-saudaramu ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

¹⁸ Yahya Abdurrahman al-Khathib, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009, h. 87

¹⁹ Huzaimmah Harfin Zuhdi, “*Fiqh Perempuan Kontemporer*” h. 58

²⁰ Yahya Abdurrahman al-Khathib, *Fikih Wanita Hamil*, h. 87

saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikamati (campuri) di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS An-Nisa': 23-24)²¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perempuan yang hamil dari perbuatan zina tidak termasuk dari kalangan perempuan yang haram dinikahi.

2. Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkalah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. (QS An-Nur:32).²²

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa perempuan hamil yang disebabkan oleh zina dapat dikawini sebab ia termasuk perempuan yang tidak bersuami.

Pendapat ketiga: wanita yang berzina tidak boleh dinikahi, dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil. Jika

²¹Kementrian Agama, Tafsir Al-Quran, Jakarta: Mutiara, 1902, h. 153-155

²²Ibid, h. 683

dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyutubuhnya sampai iddah-nya habis. Ini adalah pendapat Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Auzai, dan Ishaq. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat, “Dan tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, kecu ali telah melahirkan dan telah habis masa iddah-nya”.

Menurut para ulama Madzhab Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, sementara Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.²³ Para ulama madzhab Hambali menambahkan satu syarat lagi selain syarat tersebut, bahwa boleh menikahi perempuan hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang yang bukan menghamilinya, yaitu perempuan hamil itu telah bertaubat dari perbuatan maksiatnya dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya, meskipun telah habis masa iddah-nya.

Alasan Imam Malik dan Imam Ibn Hambali adalah sebagai berikut.

1. Firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS An-Nur: 3).²⁴

²³ Yahya Abdurrahman al-Khathib, *Fikih Wanita Hamil*, h. 88

²⁴ Kementrian Agama, *Tafsir Al-Quran*, Jakarta: Mutiara, 1902, h.

2. Hadis Ruwaifi Ibn Tsabit:

حد ثنا عمرو بن عون, اخبرنا شريك, عن قيس بن وهب, عن ابي الو داك, عن ابي سعيد الخدري, ورفع, انه قال في سبایا اوطاس : "لا توطاحامل حتى تضع, ولاغير ذات حمل حتى تحيض²⁵ حیضة

“Telah bercerita kepada kami Amr bin Aun telah mengabarkan kepada kami Syarik, dari Qais bin Wahab dari Abu al Wadak dari Abu Sa’id al Khudry, dan -----, bahwasanya dia berkata di sabaya Authus: tidak boleh menggauli perempuan yang hamil sampai melahirkan dan tidak boleh menggauli perempuan yang tidak hamil sampai diahaid sekali.”
(HR Abu Daud dan Al-Tarmidzi)

Kedudukan hukum perkawinan itu sendiri adalah sah, demikianlah pendapat jumhur ulama, demikian pula menurut KHI, kecuali Imam Malik yang berpendapat bahwa perempuan hamil dilarang menikah sebelum ia melahirkan.

²⁵ Al Imam al Hafidh al Mushonnif Abi Dawud Sulaiman Ibnu al Sya’ats al Sajastany al Azdy, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al fikr, h. 248

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang berjudul “Hamil Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi kasus di Pengadilan Agama Semarang tahun 2013)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Pengadilan Agama Semarang mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil di luar nikah dikarenakan untuk melindungi keluarga dari kepastian hukum. Hakim bisa menerapkan memberikan rasa keadilan, kepastian dan asas manfaat. Ketika hakim memutus permohonan dispensasi nikah harus mengupayakan tiga-tiganya bisa tercapai. Tetapi kalau tidak bisa, ambil salah satu. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim mementingkan asas kepastian. untuk melindungi status anak yang lahir setelah pernikahan demi memiliki kepastian hukum, agar anak tersebut setelah lahir memiliki nasap yang jelas, pengakuan masyarakat dan perkembangan anak tersebut supaya tidak dikucilkan sebagai anak zina atau anak haram, maka pendapat selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dibenarkan. Namun dari sisi lain ketika hakim selalu mengabulkan perkara dispensasi nikah dengan alasan hamil, hakim tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Penulis lebih setuju jika hakim tidak mengabulkan perkara dispensasi nikah dengan berbagai alasan :

- a. Untuk memberi efek jera kepada masyarakat khususnya untuk pelaku pengajuan dispensasi nikah agar bisa menjaga dan mengingatkan anaknya terkait pergaulan

yang dilalukan oleh anaknya. Dalam hal ini orang tua harus selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya.

- b. Untuk memberi pelajaran kepada masyarakat yang belum terjerumus dalam kasus pengajuan dispensasi nikah agar tidak meniru pergaulan bebas yang dilakukan oleh pemohon dispensasi nikah.
 - c. Memberikan pelajaran kepada Pengadilan Agama Semarang dengan Pengadilan Agama tidak mengabulkan perkara pengaduan dispensasi nikah, maka akan mengurangi perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, pada kenyataannya bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi.
2. Pandangan hakim dalam kasus ini lebih merujuk ke Imam Al-Syafi'i, dimana pendapat imam lebih cocok diterapkan di masyarakat, pandangan Imam Al-Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil di luar nikah lebih fleksibel dibandingkan imam-imam madzhab lain yang lebih susah untuk diterapkan di masyarakat. Dalam hukum Islam di Indonesia mengenai perkawinan wanita hamil Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil oleh sebab zina hukumnya boleh, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang lain. Imam Abu Hanifah berpendapat, boleh menikahi wanita hamil dari perbuatan zina dengan syarat kalau yang mengawininya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, tidak boleh menggaulinya sehingga ia melahirkan. wanita yang berzina tidak boleh dinikahi, dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyutubuhnya sampai

iddah-nya habis. Ini adalah pendapat Rabi'ah, ats-Tsauri, al-Auzai, dan Ishaq. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat, “Dan tidak boleh mengawini wanita hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali telah melahirkan dan telah habis masa iddah-nya”. Menurut para Ulama Madzhab Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, sementara Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama madzhab Hambali menambahkan satu syarat lagi selain syarat tersebut, bahwa boleh menikahi perempuan hamil dari perbuatan zina oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, yaitu perempuan hamil itu telah bertaubat dari perbuatan maksiatnya dan jika ia belum bertaubat, maka tidak boleh mengawininya, meskipun telah habis masa iddah-nya.

B. Saran

1. Melakukan hubungan seks di luar nikah atau perzinahan adalah perbuatan tercela dan secara tegas dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu upaya penyadaran masyarakat khususnya terhadap para remaja, dalam hal pengamalan ajaran agama harus ditingkatkan serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama dan diharapkan bisa menjaga diri dan kehormatannya agar tidak terjebak dalam kebebasan seksual.
2. Untuk mencegah merebahnya praktek perzinahan di masyarakat, kiranya perlu lembaga-lembaga pemerintah dan aparat pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini, diharapkan bisa membahas hal ini secara serius lewat penyuluhan dan sosialisai tentang pernikahan, seks

dan pergaulan bebas dan perlulah dilakukan trobosan baru dengan mempertimbangkan hukum pidana islam yang mampu memberi sangsi terhadap pelaku perzinahan sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku, dan adanya efek pencegahan terhadap masyarakat sehingga takut dan tidak melakukan perbuatan zina.

3. Kepada seluruh elemen masyarakat khususnya para tokoh dan pemuka agama agar berperan untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya perzinahan serta meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sehingga kasus ini tidak dipandang sebelah mata dan dianggap seperti hal biasa di dalam masyarakat, baik dengan cara memberikan materi maupun dengan cara penyuluhan sosial khususnya kepada kalangan remaja.
4. Penulis menghimbau kepada masyarakat khususnya para remaja agar lebih berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan sejenis. Karena dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan manusia ke lembah dan penyimpangan terhadap norma agama dan sosial. Dan jauhkan kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas.
5. Sebaiknya di dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 di cantumkan alasan izin Dispensasi Nikah, agar hakim dalam menetapkan izin dispensasi nikah dapat memberikan keputusan yang terbaik tanpa ada campur tangan pihak lain.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *syukur* dan *hamdalah* atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Tentunya tidak ada yang sempurna di alam ini kecuali Allah SWT semata. Karena kebenaran dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan karya ilmiah ini. Karena keterbatasan pengetahuan yang kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka dengan perasaan rendah hati penulis harapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari para

pembaca. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua yang membaca terutama untuk penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman I, *Inilah Syiah Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1990
- Al Azdy Al Imam al Hafidh al Mushonnif Abi Dawud Sulaiman Ibnu al Sya'ats al Sajastany, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al fikr.
- Al Bukhari Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.
- Ali Zainuddin , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,
- Akhmad Durori, *Talfiq Hukum Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar nikah*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003)
- Al-Khathib Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009.
- Arikunto Sudarsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991.
- Siti Malekha, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang (2010).
- Ferdinan hasmand dkk, jakarta: almahira 2012,
- Hadi Soetrisno, *Metodologi Reset*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Hazairin , *Hukum Keluarga Islam Nasional Indonesia*” Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hosain Ibrahim , *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*” Jakarta: Ihya Umuludin, 1971.
- Huda Nur dkk, *Dipensasi Nikah Di Bawah Umur*, Semarang: Fakulytas Syariah IAIN Walisongo,2011.
- Karim Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

Kansil Christine S.T, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2 Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001.

Kementrian Agama, *Tafsir Al-Quran*, Jakarta: Mutiara, 1902.

Kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.

Mappiare Andi, *Psikologi Orang Dewasa*, cet.ke-2, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Monks F.J. dkk, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet.ke-12 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.

Mughniyyah Muhammad Jawad, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt.

Moelong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Munir Abdul, *Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)*. mahasiswa IAIN Walisongo Semarang (2011).

Muslim bin Al Hajjaj qusyairi an naisaburi enslikopedia hadits 3 shahih muslim 2, terj., Jakarta:almahira 2012

Nasution Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Prasodjo Djoko dan I ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet ke-1, 2004.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Rohlan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998.

Saifudin Ahmad, *Implementasi Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudon Jetis Yogyakarta*. Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga (2000)

Shihab M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III.

Siti Malekha, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Dan Solusinya dalam Perspektif* .

Syifa Muhammad Nur, *Kawin hamil dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007*, Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UII Press, 1986.

Syaikh Hasan Ayyub Fiqh Al-Usroti Al-Muslimati (Terj. M. Abdul Ghoffar),*Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.

Sabbiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, (Terj. Moh Thalib), cet. 8, Bandung: PT. Alma’Arif, 1994.

Syaikh Abu Abdillah Abdu As Salam Allusy,*Ibanatu Al Ahkam*, Beirut : Dar al Fikr, 2004.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi , *Al-Wajiz fi fiqh As-Sunnah*, (terj.Ahmad Tirmidzi)*Ringkasan Fikih Sunnah Syahid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Subekti, dkk, *Kamus Hukum*. cet ke-4 Jakarta: Pramita, 1979.

Salinan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0119/Pdt.P/2013/PA.Smg.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0127/Pdt.P/2013/PA.Smg.

Salinan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0122/Pdt.P/2013/PA.Smg.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nusantara Aulia, 2012.

Wawancara panitera Pengadilan Agama Semarang pada senin, 7 Desember 2015, data terlampir.

Wahyudi Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Pusat Offset, 2010.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Mashudi, M.H., pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

Wawancara dengan Bapak Yadi (nama disamarkan) pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 14.00 wib di rumahnya.

Wawancara dengan Ibu Sri (nama disamarkan) pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 19.00 wib di rumahnya

Wawancara dengan Bapak Sumito (nama disamarkan) pada tanggal 1 April 2016 pukul 19.00 wib di rumahnya.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Mashudi, M.H., pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 10.00 wib di Pengadilan Agama Semarang.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya:Arkola.

Yahya Abdurrahman al-Khathib, *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta Timur: Qisthi Press, 2009.

Zuhdi Huzaimmah Harfin, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Zaenal Mutakin (2103134), *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin dibawah umur*. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2008).

<http://pa-semarang.go.id>. Diakses tanggal 25 Maret 2016 pukul 17.21 wib.

<http://pa-semarang.go.id>. Diakses tanggal 26 Maret 2016 pukul 20.21 wib.

www.pasamarang.net, diakses tanggal 25 Maret 2015 pukul 17.03 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Luk Luk Il Maknun

Tempat/Tanggal lahir : Demak, 14 Oktober 1994

Alamat Asal : Desa Tlogorejo, Rt.02, Rw.13, Karangawen,
Demak.

Pendidikan Formal :

- SD Negri Tlogorejo 2 Tahun 2001-2006
- SMP Negri 1 Karangawen Tahun 2007-2009
- MA Negri 1 Semarang Tahun 2010-2012
- UIN Walisongo Semarang Tahun 2012-Sekarang

Pengalaman Organisasi :

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 9 Juni 2016

(Luk Luk Il Maknun)
122111007